



PUTUSAN

Nomor : 216/PDT/2019/PT PBR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Bambang Yuniarto, Tempat, Tgl lahir Surabaya, 01 - 06 - 1970, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Legenda Malaka blok F.4 No. 7 RT/RW. 002/004 Kel./Desa Baloi Permai Kec. Batam Kota Kab. Kota Batam, sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT BPR Banda Raya, beralamat di Jl. Duyung, Komplek Marina Centre No. 8- Sei Jodoh, Batam 29444, dalam hal ini memberi Kuasa kepada HARTO HALOMOAN., SH, Advokat berkantor pada LAW OFFICE HARTO HALOMOAN,SH & REKAN, beralamat di Jl. I,am Bonjol Gedung Graha Nagoya Mas (Gedung Jamsostek) Lt. II R. 204 Nagoya Batam Telp. 0778-431227, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019 No. 010/LO.HH/II/2019/BTM yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 31 Januari 2019 Nomor: 137/SK/2019/PN BTM, sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Oktober 2019 Nomor : 216/PDT/2019/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim

Halaman 1 dari Halaman 8 Putusan Nomor 216/PDT/2019/ PT PBR



yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 Juli 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Btm ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 20/Pdt.g/2019/PN.Btm tanggal 30 Juli 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 1.201.000 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah)

Menimbang,bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 30 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang,bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 Penggugat telah mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor :30/AKTA/PDT/2019/PN.BTM Jo.Nomor : 20/PDT.G/2019/PT.BTM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang,bahwa memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Agustus 2019,dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan kepada Terbanding semula sebagai Tergugat pada hari
Senin tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori Banding tersebut
Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan Kontra Memori
Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada
tanggal 2 September 2019;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk
memeriksa berkas perkara (inzage);

Tentang Pertimbangan Hukumnya.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-
undangan oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara Formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Memori Banding pada pokoknya :

- Bahwa Pembanding / Penggugat, menolak / tidak sependapat terhadap
Putusan Judex Facti yang telah memberikan pertimbangan Hukum dalam
pokok perkara sebagai dasar dan alasan dalam pemeriksaan pokok
perkara ini ;
- Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Terbanding / Tergugat tidak
dapat membuktikan dalil-dalilnya, tidak memberikan bukti saksi, dan bukti
saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak dapat dibenarkan, sehingga
putusan Pengadilan tingkat pertama tidak sah karena tidak memenuhi
syarat formil persidangan;
- Bahwa kekuatan bukti Pembanding sangatlah kuat dan lengkap baik secara
tertulis maupun berdasarkan bukti saksi sehingga terkait putusan tingkat

Halaman 3 dari Halaman 8 Putusan Nomor 216/PDT/2019/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama dengan segala akibat hukumnya, atau batal demi hukum dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memeriksa Perkara dan memberikan keadilan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Banding /dulunya Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Memori Banding PEMBANDING/dulunya Penggugat seluruhnya ;
2. Bahwa , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan berdasarkan hukum yang patut;
3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie adalah berdasarkan bukti -bukti yang terungkap di persidangan , bukti-bukti yang terungkap di persidangan ternyata Pemanding / dulunya Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan Pidana yang di lakukan oleh Terbanding /dulunya Tergugat;
4. Bahwa mengenai Perbuatan Intimidasi, dan pengancaman . pengemplangan adalah perbuatan Pidana . selanjutnya untuk dapat dikategorikan suatu perbuatan Pidana haruslah memiliki perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea). Bila actus reus merupakan perbuatan melawan Hukum, maka yang dimaksud dengan mens rea adalah hal-hal yang mencakup unsur - unsur pembuat tindak pidana. Bahwa Judex factie (hakim Tingkat Pertama) sudah tepat membuat pertimbangan hukum dalam putusannya.
5. Bahwa Gugatan PEMBANDING/dulunya PENGGUGAT adalah mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yang di dasari atas perbuatan Intimidasi, Pengemplangan dan pengancaman lelang hal ini tentunya sudah merupakan perbuatan tindak pidana maka seharusnya Pemanding /dulunya Penggugat harus terlebih dahulu melaporkan perbuatan Terbanding/ dulunya Tergugat secara pidana. Apabila putusan pidana sudah ada dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);



Bahwa oleh karena Gugatan PEMBANDING/ dulunya PENGUGAT adalah GUGATAN PMH yang di dasari atas perbuatan Pidana , yaitu intimidasia , pengemplangan dan pengancaman akan tetapi PEMBANDING/ dulunya PENGUGAT tidak dapat membuktikan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai perbuatan intimidasi, pengemplangan dan pengancaman maka Gugatan PMH yang di ajukan oleh Pembanding / dulunya Penggugat adalah Gugatan Premature;

6. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie adalah benar karena judex Factie tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara ;
7. Bahwa menanggapi dalil Pembanding/dulunya Penggugat mengenai pembebanan pembuktian sesuai dengan pasal 283 RBg , Penggugat yang harus terlebih dahulu di wajibkan memikul pembebanan pembuktian pihak di persidangan karena Pemohon Banding / dulunya Penggugat adalah pihak Penggugat;
8. Bahwa Termohon Banding /dulunya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang jelas-jelas merupakan sesuatu bukti-bukti yang sesuai dengan pokok permasalahan bukti-bukti yang merupakan pembebanan pembuktian yang harus di ajukan oleh Termohon Banding /dulunya Tergugat yaitu buktibukti mengenai: - Foto Copy Perjanjian kredit.....bukti (T-1) - Foto copy Sertifikat HakTanggungan.....bukti (T-2) - Foto copy Akta Pemberian Haktanggungan.....bukti (T-3) - Foto copy surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan....bukti (T-4) - Foto copy Pembayaran tunggakan kewajiban cicilan kredit..bukti (T-7) Bukti-bukti ini telah di sesuaikan dengan aslinya , kecuali T-7 foto copy di foto copy, karena aslinya ada pada Pembanding/dulunya Penggugat, dan bukti-bukti tersebut telah di beri materai yang telah di leges oleh, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan. Bahwa pada dasarnya Termohon Banding/ dulunya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang benar sesuai dengan pokok permasalahan;



9. Bahwa seharusnya Pembanding/Dulunya Penggugat menyadari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/dulunya Penggugat apakah telah sesuai dengan dalil Gugatannya, namun ternyata yang terungkap di persidangan bukti-bukti Pembanding /dulunya Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang mendalilkan Terbanding /dulunya Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan hukum dan atas perbuatan tersebut tidak dapat membuktikan adanya perbuatan Pidana ;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka cukup berdasar dan beralasan hukum bagi Hakim Pengadilan Tingkat pertama membuat pertimbangan dan memutuskan sesuai dengan pertimbangan dan putusan yudex Factie.
11. Bahwa pada dasarnya permasalahan yang paling utama bagi Termohon Banding /dulunya Tergugat sebenarnya mengenai kesalahan Pembanding /dulunya Penggugat adalah tidak membayar cicilan kreditnya tentunya secara procedural Termohon Banding/ Dulunya Tergugat wajib melakukan teguran kepada Pemanding / dulunya Penggugat dan sampai saat ini Pembanding / dulunya Penggugat sampai sekarang ini tidak melakukan pembayaran kreditnya, maka atas dasar tersebut Pembanding / dulunya Penggugat adalah nabasah yang tidak beritikad baik;
12. Bahwa pada dasarnya Para Pembanding/ dulunya Para Penggugat yang telah menciptakan suatu peristiwa hukum seolah -olah Terbanding/dulunya Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (kesalahan), namun ternyata apa yang di ajukan oleh Para Pembanding/dulunya Para Penggugat di dalam Gugatannya tidak ada suatu perbuatan pidana.

Menimbang,bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas tersebut beserta surat-surat yang terlampir,salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.BTM.tanggal 30 Juli 2019,Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara

Halaman 6 dari Halaman 8 Putusan Nomor 216/PDT/2019/ PT PBR



tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.BTM tanggal 30 Juli 2019 beralasan Hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang,bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Pengugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg Stb Nomor 194/ 227 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 Juli 2019, Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.BTM, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2019**, yang terdiri dari **Agus Suwargi. SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **DR. Barita Lumban Gaul. SH. MH** dan **Made Sutrisna. SH. M.Hum.**masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan untuk Umum pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh : Hj.Ice Herawati. SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

DR.Barita Lumban Gaol, S.H.

Agus Suwargi. S.H.,M.H.

ttd

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj.Ice Herawati. S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Administrasi Banding.....	Rp.134.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Setelah salinan putusan/petikan Dicocokkan Dengan
Aslinya ternyata sesuai dengan aslinya
Plt. Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Panmud Perdata,

IDA AYU NGURAH RAKNAYANI, S.H.,M.H.
NIP. 196604017 198803 2 001

Halaman 8 dari Halaman 8 Putusan Nomor 216/PDT/2019/ PT PBR

